

PENANGGULANGAN KONTEN RADIKALISME DI DUNIA MAYA OLEH POLRI

Abim Aji Akbari^{1*}, Basir S.², Muhamad Syauquillah³

Universitas Indonesia, Indonesia^{1,2,3}

Email: abimakbari@gmail.com¹, basir@ui.ac.id², muhamadsyauquillah@ui.ac.id³

Abstrak

Artikel ini berupaya mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana upaya kepolisian Indonesia dalam menanggulangi konten radikalisme yang disebarkan melalui dunia maya. Hal ini menjadi penting karena radikalisme memicu seseorang untuk bersikap keras terhadap perbedaan pandangan, dan hal ini jelas tidak sesuai dengan hakikat keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Bahkan, radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Keadaan ini menjadi lebih berbahaya ketika upaya radikalisasi dilakukan melalui dunia maya yang dapat diakses seluruh masyarakat termasuk remaja yang mudah terpengaruh. Terkait hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang di antaranya memiliki peran menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi masyarakat turut mengambil peran dalam kontra radikalisasi di ruang siber guna menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang melatarbelakangi tindakan intoleran dan radikal. Pengamatan khusus terhadap peran kepolisian terhadap radikalisme melalui media daring ini yang kemudian menjadi pembeda dengan riset sejenis. Dalam pembahasannya, digunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dan metode studi kepustakaan, dengan menyertakan teori kontra radikalisasi melalui internet. Tulisan ini memperoleh temuan bahwa kontra radikalisasi di ruang siber oleh kepolisian adalah patroli siber dan take down konten, pembentukan satuan tugas media sosial, peningkatan peran ormas agama moderat, penguatan literasi keagamaan, serta kerja sama dengan lembaga nasional, internasional, dan platform digital. Selain itu, penindakan hukum sesuai UU ITE dan UU Terorisme.

Kata kunci: Kepolisian, Siber, Radikalisasi, Terorisme, Agama

Abstract

This article seeks to further examine the efforts of the Indonesian police in tackling radicalism content spread through cyberspace. This is important because radicalism triggers a person to be violent towards different views, and this is clearly not in accordance with the nature of the diversity of the Indonesian nation. In fact, radicalism is the embryo of terrorism. This situation becomes more dangerous when radicalization efforts are carried out through cyberspace, which can be accessed by the entire community, including impressionable teenagers. In this regard, the Indonesian National Police (Polri), which among other things has the role of maintaining security and order and protecting the community, also takes part in counter-radicalization in cyberspace to counteract the negative influences that underlie intolerant and radical actions. This special observation of the role of the police against radicalism through online media is what then differentiates it from similar research. In the discussion, a qualitative research approach and literature study method are used, incorporating the theory of counter-radicalization through the internet. This paper finds that counter-radicalization in cyberspace by the police includes cyber patrols and content take down, the establishment of a social media task force, increasing the role of moderate religious mass organizations, strengthening religious literacy, and cooperation with national and international institutions and digital platforms. In addition, law enforcement is in accordance with the ITE Law and the Terrorism Law.

Keywords: *Police, Cyber, Radicalization, Terrorism, Religion*

Pendahuluan

Penggunaan internet di era digital dan pesatnya kemajuan teknologi saat ini menjadi sarana yang paling digandrungi dalam mencari informasi. Selain cepat dan mudah, dunia maya juga menyediakan konten informasi yang sangat luas bahkan hampir tak terbatas. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mempublikasikan data bahwa jumlah orang Indonesia yang menggunakan internet pada 2024 mencapai 221.563.479 orang, atau 79,5% dari total 278.696.200 penduduk Indonesia yang tercatat di tahun 2023. Kemudian berdasarkan survei yang dikutip dari We Are Social, sekitar 139 juta orang atau sebanyak 49,9% dari total populasi Indonesia aktif menggunakan media sosial per Januari 2024. Rata-rata, mereka menghabiskan waktu hingga 7 jam 38 menit per hari untuk menjelajah dunia maya, dengan alasan untuk menghabiskan waktu luang (58,9%), berinteraksi dengan teman dan keluarga (57,1%), serta melihat dan membaca konten yang sedang tren di internet (48,8%).

Sayangnya, kemudahan mencari informasi di ruang siber juga diikuti dengan kemudahan dalam meletakkan narasi. Kemudahan yang terbilang tanpa aturan tersebut membuat sarana internet selain terdapat dampak positif juga memberi dampak negatif disebabkan beberapa narasi tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Pada momentumnya, hal itu dapat memberi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat bahkan ketahanan nasional ketika internet dimanfaatkan untuk menyebarkan konten radikalisasi yang mengatasnamakan suatu agama (Prakosa, 2022; Tawaang & Mudjiyanto, 2021; Zakiyuddin, 2016).

Radikalisme adalah sikap yang ingin menghadirkan perubahan cepat dan revolusioner terhadap nilai-nilai yang sudah ada melalui jalan kekerasan dan tindakan ekstrem (Maulidya et al., 2023; Mubin & Setyaningsih, 2020; Muthohirin, 2015). Sehingga, radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Masyarakat yang sudah terpapar radikalisme akan dengan mudah menolak perbedaan pandangan dan bersikap keras terhadap orang yang berbeda pandangan dengan dirinya (Januri et al., 2022; Lubis, 2017). Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan hakikat keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sikap eksklusivitas, yang dalam hal ini berkaitan dengan agama, mengancam ketenangan dan kebebasan penganut agama lain dalam beribadah. Bahkan, tak jarang membahayakan keselamatan hingga nyawa dari pihak yang memiliki pandangan atau keyakinan berbeda. Mirisnya, kasus intoleransi atau kondisi keterbatasan beribadah bagi umat agama minoritas bisa dibilang menjadi pemandangan yang cukup biasa di Indonesia.

Contoh kasus terbaru yang sempat menarik perhatian publik ialah ketika seorang perempuan paruh baya, yang diketahui berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bekasi, memarahi dan berusaha membubarkan jemaat umat Kristen yang sedang beribadah di lokasi berdekatan dengan rumahnya. Kejadian ini terjadi pada bulan September 2024. Selain kasus tersebut, juga terjadi insiden intimidasi dan kekerasan menggunakan senjata tajam ketika sejumlah warga, salah satunya adalah Ketua Rukun Tetangga (RT), ingin membubarkan 15 orang mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) beragama Katolik yang tengah mengadakan acara doa Rosario di salah satu rumah indekos di Jalan Ampera, Kelurahan Babakan Setu, Kota Tangerang Selatan, pada 5 Mei 2024.

Moderasi dan toleransi dalam kehidupan beragama adalah fondasi utama untuk memelihara harmoni sosial di tengah masyarakat yang beragam, khususnya di Indonesia

yang memiliki keragaman agama dan budaya (Greenberg, 2016; Heryanto, Gun, 2018; Jamilah & Rafii, 2022). Namun, contoh kasus di atas menggambarkan praktik intoleransi masih kerap ditemukan, khususnya dalam interaksi antar umat beragama. Moderasi dalam beragama adalah sikap yang menghindari ekstremisme dan menekankan keseimbangan dalam praktik keagamaan. Menurut perspektif Islam, moderasi (*wasathiyah*) adalah konsep yang mengajarkan umat untuk berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dalam ibadah, dan tidak ekstrem dalam memperlakukan orang lain, terutama yang berbeda keyakinan. Dalam konteks Indonesia yang plural, moderasi sangat penting untuk menjaga kerukunan umat beragama. Ustad Muhammad Nasir Abbas, mantan narapidana terorisme (*napiter*), menjelaskan tahapan paparan dimulai dari kegagalan menyikapi perbedaan hingga berpotensi menjadi radikalisme dan pada akhirnya melahirkan aksi terorisme. Oleh sebab itu, pengaruh-pengaruh negatif yang melatarbelakangi tindakan intoleran dan aksi radikal harus segera ditangkal.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama RI, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2023 meningkat dari 73,09 poin pada tahun 2022 menjadi 76,02 poin meskipun sempat mengalami penurunan signifikan pada 2020, yakni dari tahun sebelumnya sebesar 73,83 poin menjadi 67,46 poin. Kementerian Agama juga menyatakan bahwa mereka akan terus memperbaiki kerukunan umat dan berharap Indeks KUB akan meningkat di tahun-tahun mendatang dengan dua upaya utama berupa penguatan moderasi dan pencegahan konflik. Sejalan dengan hal ini, membersihkan paparan radikal di media sosial turut penting dilakukan. Di samping itu, tiga kelompok yang paling rentan terhadap radikalisme, menurut Indeks Potensi Radikalisme teranyar dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), adalah wanita, generasi muda terutama Gen Z, dan mereka yang aktif di internet. Selanjutnya, sepanjang tahun 2023, 2.670 konten berisi intoleransi, radikalisme, serta terorisme didapati di media sosial.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital RI seajutnya terus melakukan upaya untuk menangani persebaran konten radikalisme melalui media internet. Upaya tersebut salah satunya dengan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dinilai melanggar. Upaya lainnya ialah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka kontra-narasi. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Komunikasi dan Digital RI telah memberikan akses kepada sejumlah lembaga negara lainnya untuk turut menangkal sebaran konten radikal di media sosial dan di antaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dittipidsiber Bareskrim), Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88), dan juga unit khusus penanganan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah (Polda).

Juru Bicara Densus 88, Kombes Pol Aswin Siregar, mengungkapkan bahwa media sosial menjadi faktor utama dalam proses radikalisasi remaja dan digunakan oleh kelompok ekstrem untuk memperkuat ideologi teror. Menurutnya, membaca dan menonton konten radikal secara individu dapat menyebabkan radikalisasi. Aspek self-radicalization (menganggap semua hal yang berbeda dengan dirinya sebagai ancaman dan musuh yang harus dienyahkan) sangat berbahaya. Individu bisa terpengaruh tanpa bimbingan langsung dari mentor.

Penelitian Setia (2021) menunjukkan bahwa masa depan Indonesia sangat mengkhawatirkan karena gerakan radikalisme semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perubahan yang terjadi dalam gerakan kelompok radikal di Indonesia, yang sekarang menggunakan media sosial sebagai platform baru untuk menyebarkan keyakinan publik yang dibungkus oleh praktik politik pasca-kebenaran. Kelompok radikal menggunakan berbagai pendekatan untuk mendukung perjuangannya, dan salah satunya adalah dengan

berani memasukkan elemen manipulasi informasi ke dalam pernyataan dakwah yang dibuat untuk masyarakat umum. Ini menunjukkan potensi ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia, terutama dalam hal perjuangan untuk mempertahankan moderasi beragama di Indonesia. Oleh karena itu, ormas keagamaan besar di Indonesia, seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah untuk umat Islam, serta komponen masyarakat lainnya, memiliki peran yang signifikan dalam memberikan narasi tandingan melalui media sosial.

Media online dan media sosial online dapat mendorong radikalisasi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan Putranto (2022). Sebagian besar kelompok teroris berfokus pada aktivitas seperti publisitas, penyebaran propaganda, perekrutan, pembentukan jaringan, dan mobilisasi. Akibatnya, media sosial digunakan sebagai alat untuk meradikalisasi individu dan kelompok untuk perubahan politik dan sosial, terutama di kalangan remaja dan generasi muda. Media sosial yang efektif dapat membuat orang merasa terlibat langsung dalam suatu peristiwa dan menghubungkan mereka dengan berbagai sumber informasi. Selain itu, media sosial memiliki kemampuan untuk meningkatkan reaksi emosional seseorang sehingga mereka terlibat dan mendukung gerakan radikal.

Bureni, Ismail, dan Iryani (2022) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa terorisme telah masuk ke dalam kehidupan masyarakat seperti virus, dan terorisme telah menyebar ke banyak orang di Tanah Air selama puluhan tahun. Jika sebelumnya virus radikalisme menyebar melalui lembaga pendidikan dan tempat ibadah, sekarang media sosial semakin memudahkan penyebaran virus tersebut. Kelompok terorisme menyebarkan pemahaman radikalisme melalui kegiatan propaganda yang dilakukan secara tertutup dan sistematis. Ini membuat sulit bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dan mencegah penyebarannya. Fokus saat ini adalah penegakan hukum represif karena UU Penanggulangan Terorisme belum jelas melingkupi ancaman pidana penyebaran propaganda paham radikal melalui media sosial. Densus 88 Anti Teror tidak dapat melakukan penegakan hukum efektif terhadap mereka yang menyebarkan propaganda paham radikal namun belum melakukan tindak pidana terorisme. Sebaliknya, penanggulangan terorisme melalui sarana non pidana dimulai dengan patroli siber sekaligus upaya take down terhadap konten radikal, yang dilakukan oleh BNPT dan Polri bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Wibowo dan Hadingrat (2023) mempelajari media sosial, yang saat ini berperan penting dalam menyebarkan radikalisme di Indonesia, dan didukung oleh peningkatan penggunaan internet. Hukum positif Indonesia belum mengatur secara menyeluruh penyebaran radikalisme melalui media sosial. Saat ini, fokus upaya penanggulangan radikalisme melalui media sosial di Indonesia adalah penegakan hukum represif. Konsep kebijakan kriminal untuk menangkal penyebaran radikalisme melalui media sosial dirumuskan dalam tiga poin: pengawasan, penindakan, serta kerja sama platform dan masyarakat. Penindakan yang dilakukan pasti akan mencakup penghapusan konten di media sosial dan evaluasi untuk mengukur tingkat radikalisasi pelaku.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Utami (2023) menyebut kelompok radikal menggunakan media sosial sebagai alat taktik untuk menyebarkan ideologi mereka di seluruh dunia. Pemerintah menerapkan tiga strategi utama untuk mengatasi ideologi radikal di media sosial. Pertama, strategi keamanan siber yang digunakan sebagai pembuat kebijakan, sebagai instrumen, sebagai shock therapy, dan sebagai penyelesai sengketa. Kedua, strategi edukasi yang menggunakan konten positif untuk mendidik masyarakat tentang bahaya radikalisme dan menyebarkan pesan damai melalui media

sosial. Selain itu, pendekatan ketiga adalah penegakan hukum, yang dimungkinkan melalui UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana Cyber Radicalism.

Metode Penelitian

Pendekatan Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang berarti data kualitatif digunakan untuk menggambarkan kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan secara studi literatur, yakni dengan melibatkan peninjauan pada sumber-sumber tertulis yang sudah diterbitkan sebelumnya. Setelah terkumpulnya data yang dibutuhkan, dilakukan analisis deskriptif, yaitu proses penguraian data yang kemudian dijabarkan untuk bisa dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti membuat gambaran mengenai upaya dan kendala kepolisian terkait penegakan kontra radikalisasi di ruang siber.

Hasil dan Pembahasan

Modus Operandi Radikalisasi melalui Media Sosial

Konten radikal adalah informasi atau gagasan yang diposting di media, baik online maupun cetak, yang mengandung elemen radikal, seperti mendorong dan mengizinkan penggunaan kekerasan terhadap orang yang tidak setuju dengan kelompoknya, menunjukkan intoleransi, dan mempromosikan propaganda yang mendorong orang untuk menentang sistem yang mereka anggap baik. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menginterpretasikan ciri-ciri konten radikal seperti: (1) Memiliki prinsip interpretasi ajaran kelompok yang berbeda atau bertentangan dengan praktik atau gerakan kelompok yang sudah ada. (2) Menggunakan kekerasan yang dianggap benar oleh kelompoknya, yang termasuk melawan pemerintah atau aparat, bahkan memungkinkan pembunuhan seseorang yang dianggap menyimpang. (3) Menyalahkan orang atau kelompok lain karena berbeda pendapat, dan mencurigai pihak lain tersebut memiliki niat buruk terhadap kelompoknya sendiri. (4) Memprovokasi untuk mengajak seseorang bergabung dan turut melawan kelompok lain yang berseberangan.

Juga menurut BNPT, konten radikal berbahaya bagi individu karena:

- 1) Memicu sikap intoleran, yaitu tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan kelompok atau orang lain yang dianggap berbeda dari pandangan mereka.
- 2) Fanatik, yaitu merasa bahwa kelompok atau keyakinan mereka sepenuhnya benar dan menyalahkan kelompok atau keyakinan orang lain yang berbeda dari mereka.
- 3) Eksklusif, yaitu menganggap dirinya atau kelompoknya berbeda dan tidak selevel dengan kelompok atau keyakinan orang lain.
- 4) Revolusioner, yaitu tidak segan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan kelompoknya.

Kelompok radikal kerap menggunakan media sosial untuk menyebarkan ekstrimisme. Mereka dapat menggunakan Facebook, YouTube, Twitter, blog, dan aplikasi pesan gratis seperti WhatsApp untuk melakukan propaganda, mendapatkan pengaruh, dan menjaring anggota. Banyak akun di media sosial yang dikelola oleh kelompok radikal yang menyebarkan propaganda tentang pandangan politiknya. Mereka juga menyingkirkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan nasional dan menolak konsep, produk, dan pemikiran Barat seperti liberalisme, sekulerisme, HAM, kesetaraan gender, dan pluralisme. Propagandanya dilakukan melalui video kegiatan, postingan

berkala, dan bahkan proses pengambilan keputusan internal organisasi. Mereka tersebar secara sistematis dan tersebar luas, bahkan di sekolah maupun universitas.

Setia (2021) menguraikan ada dua motif mobilisasi opini publik yang selanjutnya menjadi semangat utama kelompok radikal, yang dalam hal ini dicontohkan dari kasus organisasi Hizbut Tahrir (HT), untuk melaksanakan agendanya di media sosial. Pertama, alasan politik. Motivasi ini terkait dengan tahun politik atau memanfaatkan situasi politik yang memanas, dengan HT mengklaim bahwa dia terlibat dalam perjuangan politik (meskipun dia menolak berpartisipasi dalam politik parlemen). Selain itu, momentum politik saat ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran untuk menolak berpartisipasi dalam Pemilu; dengan kata lain, mereka mempromosikan Golput. Propaganda tersebut bertujuan untuk memberi tahu masyarakat bahwa pemilihan tidak akan menyelesaikan masalah kebangsaan. Akibatnya, masyarakat seharusnya bergabung dengan HT dan tidak perlu berpartisipasi dalam pemilihan. Kedua, motivasi filosofis. Selama bertahun-tahun, ideologi Islam dalam bentuk Khilafah Islamiyyah adalah tonggak perjuangan HT. Kondisi Indonesia yang menganut demokrasi sekuler-kapitalis turut mendorong semangat ideologi ini. HT berpendapat bahwa Indonesia harus mengadopsi Islam karena itu adalah ideologi yang paling benar dan dapat menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi negara saat ini. Mobilisasi opini publik tentang kedua motif tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kelompok tersebut sering terjadi, terutama pada saat-saat situasi politik sedang menjadi perhatian.

Meskipun dibubarkan pemerintah, HT di Indonesia terus berjuang untuk membumikan khilafah. Pada akhirnya, media sosial menjadi tempat utama bagi mereka untuk menyebarkan ideologi dan untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Kelompok radikal tetap hadir di media sosial dengan klaim pejuang kebenaran dan melawan keburukan. Terlebih, mereka mampu menarik simpati publik melalui konten yang menarik dan mudah dipahami oleh banyak orang.

Beberapa aktivitas kelompok radikal yang dilancarkan melalui jejaring sosial termasuk:

- 1) Pemelintiran atau penggorengan isu. Tindakan mengangkat suatu isu hangat di media sosial disertai upaya mengaitkan dengan ajaran agama yang diyakini.
- 2) Penyebaran konten grafis maupun video. Hal ini untuk menyikapi kecenderungan masyarakat di masa sekarang yang akan lebih menaruh perhatiannya kepada konten yang berbentuk grafis atau video dibandingkan hanya deretan narasi.
- 3) Pembuatan group/fanpage. Pada media sosial Facebook, penggunaanya dimungkinkan untuk membuat sebuah group atau fanpage yang khusus dibentuk sebagai wadah bertukar informasi mengenai pemahaman ekstremisme.

Bila dicermati, salah satu aspek penting dari gerakan kelompok radikal di media sosial adalah mereka memanfaatkan masalah atau peristiwa aktual yang menjadi perhatian masyarakat. Tidak mengherankan jika mereka dapat menguasai opini publik di media sosial, karena diskusi hangat netizen akan berpusat pada peristiwa yang sedang terjadi. Apalagi jika konten-konten tersebut dibuat secara berulang oleh masing-masing anggotanya dengan cara yang terorganisir, sistematis, dan masif. Dengan demikian, ada kemungkinan besar konten tersebut akan menjadi viral atau menguasai opini publik. Selain itu, para penganut ideologi yang berbeda dengan Pancasila menggunakan berbagai masalah negara dan sumber ketidakpuasan publik terhadap tindakan pemerintah sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat. Ketidakpuasan akan membuat masyarakat mudah percaya, panik, emosional, dan termanipulasi.

Upaya Polri Menanggulangi Konten Radikalisme di Dunia Maya

Berbagai kelompok radikal di Indonesia menggunakan media sosial untuk mempromosikan propaganda mereka dan merekrut anggota baru, yang merupakan ancaman besar bagi masa depan negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tujuan utama mereka adalah anak muda, yang merupakan lebih dari separuh dari populasi Indonesia. Generasi muda akan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai kekerasan, kebencian, dan permusuhan yang didasarkan pada keagamaan, terutama karena mereka sedang dalam usia pencarian identitas. Teori kebangsaan seperti demokrasi, nasionalisme, cinta tanah air, dan patriotisme tidak diterima oleh aktivis radikal. Dengan demikian, keyakinan kelompok fundamentalis ini tidak hanya dapat mengganggu ketentraman umat beragama, tetapi juga dapat membahayakan peradaban, pertahanan dan keamanan, stabilitas ekonomi-politik, dan peradaban negara.

Dalam melaksanakan tugas kepolisian untuk mencegah tindak pidana, tindakan preventif dan represif saling berhubungan dan merupakan kombinasi kegiatan yang berkaitan dalam pengambilan keputusan. Namun, tindakan preventif lebih ditonjolkan dalam tingkat pelaksanaannya agar paparan radikalisme tidak sampai berujung pada aksi terorisme. Tujuan tindakan represif lebih mengarah untuk membuat pelaku jera.

Ada tiga strategi yang digunakan oleh unit siber kepolisian untuk menangkal informasi radikal di internet, yakni strategi sosialisasi, strategi kerja sama, dan strategi pengawasan. Strategi sosialisasi menekankan upaya represif melalui pemberitahuan dan teguran. Unit siber harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menangani tindak pidana di dunia maya meskipun tidak ada pengaduan dari pelapor. Karena penanggulangan informasi radikal atau teror tidak dapat dilakukan secara mandiri dan memerlukan kolaborasi, maka dibutuhkannya kerja sama. Polisi bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga dengan pegiat media sosial atau influencer. Dengan harapan, pendidikan tentang UU ITE benar-benar diterima masyarakat. Strategi pengawasan, di sisi lain, adalah tindakan pre-emptif dan preventif yang bertujuan untuk melacak, mendidik, memberikan peringatan, dan mencegah masyarakat dari tindak pidana siber yang mungkin terjadi.

Secara lebih rinci, diuraikan sejumlah langkah yang dilakukan sebagai upaya kontra radikalisasi melalui ruang siber oleh pihak kepolisian, sebagai berikut:

a. Patroli Siber

Pencegahan tindak kejahatan radikalisme di media sosial dapat dimulai dengan adanya patroli siber oleh Polri yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan take down terhadap konten yang dinilai melanggar karena bernuansa radikal atau mengancam kedudukan ideologi Pancasila. Untuk secara khusus berperan dalam menangani kejahatan radikalisasi yang terjadi di dunia maya, Polri memiliki Dittipidsiber Bareskrim, Densus 88 AT, dan unit khusus di Polda. Polisi virtual atau pasukan dunia maya tersebut bertugas untuk melakukan pengintaian atau patroli siber. Bahkan, terdapat upaya penyamaran yang mana para anggota satuan khusus itu seolah menjadi bagian dari kelompok radikal dengan menggunakan akun media sosial, untuk maksud dapat terlibat dalam chatting dan masuk ke dalam komunitas tersebut.

Patroli siber berfungsi untuk menemukan suatu pelanggaran yang kemudian dianalisis dan juga diprofilkan baik kata per kata, siapa pembuatnya, apa IP address-nya, hingga letak koordinat pelaku. Selain profiling, perlu juga dilakukan pemetaan terkait kapan dan di mana konten biasanya diunggah, apa percakapannya, apa

tujuannya, dan lain-lain, sehingga selanjutnya Polri dapat membaca pola dan potensi yang dapat terjadi.

b. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Media Sosial

Media sosial menyediakan informasi-informasi yang lebih beragam dan menggunakan sudut pandang alternatif sehingga berbeda dengan informasi yang ada di media mainstream. Hal ini lah yang kini menyebabkan pengguna media sosial lebih besar dibandingkan penikmat media mainstream di Indonesia.

Implementasi strategi pencegahan kejahatan tanpa pidana dilakukan dengan membentuk Satgas Media Sosial. Satgas ini muncul karena begitu tingginya kejahatan yang terjadi di media sosial. Davis dkk (2014) menyatakan bahwa potensi media sosial bukan digunakan untuk mengubah ataupun menambah pekerjaan polisi selama ini, tetapi justru mendorong hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat. Media sosial menjadi penting untuk diperhatikan oleh institusi Polri karena sebenarnya yang disalurkan melalui media sosial berasal dari masyarakat itu sendiri.

Relevansi media sosial sebagai alat yang membantu kinerja kepolisian terletak pada mudahnya akses informasi yang selalu baru dari waktu ke waktu, meningkatkan komunikasi dua arah antara polisi dan masyarakat, serta meminta petunjuk dari masyarakat untuk membantu proses investigasi suatu kejahatan. Selain untuk menginformasikan publik, media sosial dapat digunakan oleh Polri dalam empat area penting untuk menyelesaikan dan menanggulangi kejahatan. Area tersebut adalah sebagai sumber informasi intelijen, informasi yang selalu update terkait dengan isu keamanan, tempat bertukar pikiran antar institusi kepolisian, dan menerapkan pencegahan kejahatan secara online.

c. Peningkatan Peran Ormas Agama Moderat di Indonesia

Kelompok radikal menggunakan berbagai taktik untuk mendukung perjuangannya. Salah satunya adalah mereka tidak segan memasukkan elemen manipulasi informasi ke dalam kampanye mereka dengan mengklaim dakwah agama kepada masyarakat umum. Ini menunjukkan bahwa ada ancaman bagi masa depan demokrasi Indonesia, terutama dalam hal perjuangan untuk mempertahankan moderasi beragama. Oleh karena itu, ormas keagamaan yang signifikan di Indonesia, seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bagi umat Islam, sangat penting untuk menyampaikan kontra narasi. Itu sebabnya kepolisian seringkali merangkul para tokoh agama dari ormas-ormas ternama dalam menyampaikan pesan damai dan penolakan terhadap konsep radikal.

d. Penguatan Literasi Agama kepada Masyarakat

Karena faktor sosial, agama, dan psikologis yang melemahkan pola pikir tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman adalah penyebab radikalisasi atas nama agama, strategi literasi atau edukasi menjadi. Upaya untuk mengatasi radikalisasi dan intoleransi tidak dapat mengabaikan peran masyarakat luas dalam penguatan strategi edukasi. Ini termasuk menyebarkan konten positif dan narasi damai melalui media sosial serta memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya radikalisasi. Polisi kerap melakukan sosialisasi melalui platform digital seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau kanal online resmi, serta pertemuan langsung di sebuah event, baik yang diselenggarakan sendiri maupun sebagai narasumber.

Masyarakat terus diimbau untuk berhati-hati dalam berselancar di internet mengingat mudahnya kelompok radikal memberikan dan memanipulasi informasi untuk kepentingan politiknya. Masyarakat harus lebih jeli mengatur atau memilih konten agama mana yang tepat diyakini dan mana yang mengandung unsur radikal sehingga berbahaya bagi kerukunan umat. Selanjutnya, meningkatkan moderasi agama di Indonesia, menanamkan rasa nasionalisme dan toleransi, mencegah provokasi dan hasutan, membangun situasi media sosial yang positif, serta melakukan kegiatan keagamaan yang penuh dengan nilai-nilai kedamaian.

e. Kerja Sama Antar Lembaga dan Internasional

Polri bekerja sama dengan lembaga nasional, seperti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dan internasional untuk memperkuat upaya kontra-radikalisasi di dunia maya. Kerjasama ini penting, mengingat ruang siber bersifat global, dan penyebaran konten radikal dapat melintasi batas negara. Dengan kolaborasi ini, Polri dapat lebih efektif dalam menangani ancaman radikalisme yang bersifat transnasional.

f. Kerja Sama dengan Platform Digital

Kepolisian menjalin kerjasama dengan platform media sosial dan penyedia layanan digital untuk mengidentifikasi dan menindak akun-akun yang menyebarkan konten radikal. Kerjasama ini memungkinkan pihak kepolisian mengakses data yang diperlukan untuk mengungkap identitas pelaku dan menghentikan penyebaran konten radikal yang bisa memicu konflik atau perpecahan di masyarakat.

g. Penindakan Hukum

Pelaku yang terlibat dalam penyebaran radikalisme di ruang siber dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Kedua undang-undang ini memungkinkan Polri memberikan sanksi hukum berupa pidana penjara yang berat dan denda yang signifikan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta mengurangi risiko pengulangan tindakan radikal.

Dari penjabaran di atas, maka terpenuhi strategi atau upaya berdasarkan indikator gangguan (disruption), pengalihan (diversion), dan menyebarkan pesan yang berlawanan (counter-messaging) dari teori kontra radikalisasi melalui internet. Upaya disruption dilakukan melalui patroli siber yang ditindaklanjuti dengan langkah take down dan juga pembentukan Satgas. Langkah ini akan semakin menggigit ketika terdapat kedisiplinan dalam penindakan atau penegakan hukum melalui UU ITE dan UU Terorisme. Kemudian, upaya diversion dilakukan melalui penguatan literasi keagamaan kepada masyarakat khususnya para pengguna internet. Terakhir, upaya counter-messaging dilakukan melalui peningkatan dan pemanfaatan peran Ormas agama yang moderat di Indonesia. Ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah memberikan pencerahan yang dapat dipercaya untuk menandingi permainan narasi dari kelompok radikal. Keseluruhan upaya ini kemudian dapat menjadi strategi dalam artian sebuah rencana, taktik, cara atau manajemen yang taktis untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini yaitu menangkal paparan radikal melalui dunia maya.

Kendala bagi Kepolisian dalam Menanggulangi Konten Radikalisme di Dunia Maya

Hambatan utama dalam melakukan kontra radikalisasi di ruang siber adalah regulasi. Radikalisme tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pasal Pasal 27 ayat (3) hanya mengatur pencemaran nama baik dan/atau penghinaan, dan Pasal 28 ayat (2) hanya terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Atas hal itu, tidak ada peraturan yang jelas tentang radikalisme di internet, sementara di negara hukum, azas legalitas adalah dasar yang penting untuk memastikan bahwa semua orang, atau penduduk, tunduk pada hukum yang berlaku dan bahwa sarana negara dapat digunakan. Satu-satunya cara yang masih diandalkan untuk memerangi radikalisme di ruang siber adalah dengan melakukan upaya take down. Namun, hal ini pasti tidak akan berdampak permanen karena pelaku dapat dengan mudah membuat akun atau kanal dan menyebarkan konten lainnya.

Salah satu hal yang turut menjadi masalah dalam kontra radikalisasi di ruang siber adalah soal penentuan identitas pelaku. Terlebih, maraknya akun-akun anonim di media sosial. Tanpa adanya sistem yang jelas untuk mengidentifikasi dan mengacak balik konten radikal, kepolisian menghadapi tantangan signifikan dalam mengenal dan menangani sumber-sumber radikalisme.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) merupakan persoalan yang umum dialami. SDM yang dimiliki masih sangat terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas. Meskipun dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, anggota kepolisian belum dapat memenuhi kebutuhan SDM yang spesifik untuk pemberdayaan teknologi siber. Selain itu, motivasi dan kepedulian anggota kepolisian terhadap kondusivitas di ruang siber juga belum optimal. Dinilai bahwa anggota polisi siber masih kurang menyadari dan memahami peran penting mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui deteksi, preventif, represif, dan rehabilitasi di dunia maya.

Kemudian, kepolisian mengalami masalah karena belum adanya sistem pengelolaan ruang siber yang komprehensif. Setiap anggota yang bertanggung jawab mengelola ruang siber memiliki penilaian yang berbeda-beda karena tidak adanya guidelines yang sama. Hal ini menyebabkan proses monitoring dan tanggapan terhadap konten radikal menjadi tidak konsisten dan kurang efektif. Selain itu, tolak ukur radikalisme yang digunakan oleh institusi kepolisian sering kali berbeda dengan tolak ukur yang digunakan oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi konten yang berbeda-beda, sehingga kepolisian perlu memiliki standar yang jelas untuk mengklasifikasikan konten radikal. Terkhusus di media sosial yang memiliki karakteristik unik di mana penggunaanya bisa lebih kritis dan berani berpendapat, kepolisian menjadi harus sangat berhati-hati dalam bertindak.

Selanjutnya, posisi institusi kepolisian yang terkesan tidak netral dan hanya melindungi kepentingan penguasa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Seringkali, publik menilai bahwa kepolisian memberikan respon yang berbeda terhadap isu-isu politik tertentu, yang dapat diinterpretasikan sebagai partisipasi aktif dalam politik. Hal ini dapat mengganggu integritas institusi kepolisian dan membuat masyarakat ragu terhadap keabsahan tanggapan kepolisian.

Resistensi kelompok-kelompok radikal tak jarang menjadi kendala terhadap upaya kontra radikalisasi yang diterapkan oleh kepolisian, terutama pada era digital. Kelompok radikal sangat adaptibel dan cepat bereaksi terhadap perubahan strategi kontra radikalisasi. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah dan evolusi ideologi mereka

sesuai dengan situasi politik dan teknologi yang berkembang. Hal ini membuat sulit bagi kepolisian untuk menetapkan strategi yang permanen dan efektif dalam menghadapi ancaman radikalisme.

Di sisi lain, Sunarto (2018) dalam penelitiannya menemukan ada tiga hambatan dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi yang dilakukan di internet. Tindakan disruption terhambat karena kelompok radikal bisa dengan mudahnya mengakses internet, penegak hukum sulit mengontrol layanan pesan instan, tingkat kepatuhan yang kurang baik dari perusahaan multinasional di bidang internet terhadap peraturan di Indonesia, serta tata kelola ruang siber di Indonesia yang terus memerlukan perbaikan. Pemerintah Indonesia belum memanfaatkan teknik pengalihan atau diversion untuk menyebarkan kampanye perdamaian di internet. Substansi pada tindakan counter-messaging yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mengedepankan isu nasionalisme, sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Kemudian, tumpang tindih kewenangan dan tugas dalam pola koordinasi dan komunikasi interorganisasional antar institusi pemerintah yang terlibat juga mempengaruhi implementasi kebijakan kontra radikalisasi di internet.

Kesimpulan

Polri menggunakan berbagai strategi untuk menangkal radikalisasi di ruang siber. Strategi ini melibatkan langkah preventif dan represif, yang bertujuan mencegah penyebaran ideologi radikal melalui internet. Beberapa langkah penting meliputi patroli siber dan take down konten, pembentukan satuan tugas media sosial, peningkatan peran ormas agama moderat, penguatan literasi keagamaan, serta kerja sama dengan lembaga nasional, internasional, dan platform digital. Selain itu, penindakan hukum sesuai UU ITE dan UU Terorisme diterapkan untuk memberikan efek jera. Strategi tersebut melingkupi tiga pendekatan utama yang terdiri dari gangguan (*disruption*), pengalihan (*diversion*), dan penyebaran pesan tandingan (*counter-messaging*).

Di sisi lain, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan upaya kontra-radikalisasi di ruang siber. Salah satu kendala utama adalah kurangnya regulasi khusus yang mengatur radikalisme di ruang siber dalam Undang-Undang. Selain itu, identifikasi pelaku radikal di ruang siber sulit dilakukan karena keterbatasan teknologi yang efektif untuk mengidentifikasi sumber radikalisme. Keterbatasan jumlah maupun kompetensi SDM, menjadi masalah lain dalam penanganan radikalisme siber. SDM yang ada belum sepenuhnya siap secara keterampilan teknis dan motivasi untuk menjalankan tugas di ruang siber dengan optimal. Kepolisian juga menghadapi tantangan dalam manajemen siber yang belum sistematis, termasuk kurangnya panduan dan standar penilaian yang jelas dalam mengidentifikasi konten radikal. Hal ini menyebabkan ketidak-konsistenan dalam tindakan dan respon terhadap konten-konten bermuatan radikal. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian juga terpengaruh karena adanya persepsi bahwa institusi kepolisian kurang netral, terutama dalam isu-isu politik tertentu. Selain itu, resistensi dari kelompok radikal yang adaptif dan cepat berinovasi dengan teknologi menghambat efektivitas strategi kontra-radikalisasi. Kendala lainnya meliputi akses internet yang mudah bagi kelompok radikal, rendahnya kepatuhan perusahaan teknologi asing terhadap regulasi lokal, serta koordinasi yang kurang efisien antar lembaga pemerintah dalam menangani radikalisme siber. Kendala-kendala ini mengindikasikan perlunya pembenahan dalam regulasi, pendataan identitas asli bagi pemilik akun media sosial, peningkatan kualitas SDM, pemosisian netral, hingga penguatan tata kelola dan koordinasi lintas institusi agar upaya penanggulangan konten radikalisme di dunia maya dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bureni, A. I., Ismail, & Iryani, D. (2022). Penanggulangan Penyebaran Propaganda Paham Radikal Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Setara Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Greenberg, K. J. (2016). Counter-Radicalization via the Internet. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 668(1). <https://doi.org/10.1177/0002716216672635>
- Heryanto, Gun, G. (2018). Media komunikasi politik: relasi kuasa media di panggung politik. In *Bukel*.
- Jamilah, J., & Rafii, M. (2022). Kampanye Ide Khilafah: Studi Manajemen Dakwah Akun Facebook Buletin Dakwah Kaffah. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 8(1). <https://doi.org/10.24952/tazkir.v8i1.5152>
- Januri, J., Melati, D. P., & Muhadi, M. (2022). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER TERORGANISIR. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02). <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1692>
- Lubis, R. R. (2017). POTENSI PENGGUNA INTERNET INDONESIA DALAM COUNTER-CYBER RADICALIZATION. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i2.177>
- Maulidya, E. N., Natalia, A., Yulianti, I., & Havez, M. (2023). Strategi Penanggulangan Informasi Hoax dan Terorisme di Media Sosial Oleh Unit Polisi Virtual Provinsi Lampung. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(1). <https://doi.org/10.29240/jdk.v8i1.7822>
- Mubin, N., & Setyaningsih, S. (2020). Pengaruh Konten Radikal Terhadap Sikap Radikalisme (Analisis Berdasarkan Theory of Planned Behavior dari Ajzen dan Fishbein). *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(2). <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i2.9104>
- Muthohirin, N. (2015). Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial. *Afkaruna*, 11(2). <https://doi.org/10.18196/aiijis.2015.0050.240-259>
- Prakosa, P. (2022). Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 4(1). <https://doi.org/10.37364/jireh.v4i1.69>
- Sanjaya, A., & Putranto, R. D. (2022). Upaya Pencegahan Radikalisme Melalui Media Sosial Di Kalangan Remaja. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*.
- Setia, P. (2021). Membumikan Khilafah di Indonesia: Strategi Mobilisasi Opini Publik oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Media Sosial. *Journal of Society and Development*, 1.
- Sunarto. (2018). *Pencegahan Persebaran Propaganda ISIS melalui Media Internet di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Tawaang, F., & Mudjiyanto, B. (2021). Mencegah Radikalisme Melalui Media Sosial. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2).
- Utami, I. R. (2023). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pengaruh Ideologi Transnasional Radikal di Media Sosial. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(1). <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i1.3956>
- Wibowo, T. K., & Hadiningrat, W. (2023). Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.304>

Zakiyuddin, A. (2016). TEKNIK TEKNIK PROPAGANDA POLITIK JALALUDIN RAKHMAT (Studi kasus pada Kampanye Pemilu 2014 di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat). *Academia Praja*, 1(1).

Copyright holder:

Abim Aji Akbari, Basir S., Muhamad Syauqillah (2025)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

